



SKRIPSI

**KAJIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG
DILAKUKAN PENAGIH HUTANG KARTU KREDIT**

*THE ANALYSIS OF ONRECHTMATIGEDAAD WHICH DONE
BY THE DEBT COLLECTOR OF CREDIT CARD*

Oleh :

Siska Hidayatur Rohma

NIM 090710101027

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**KAJIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG
DILAKUKAN PENAGIH HUTANG KARTU KREDIT**

*THE ANALYSIS OF ONRECHTMATIGEDAAD WHICH DONE
BY THE DEBT COLLECTOR OF CREDIT CARD*

Oleh :

Siska Hidayatur Rohma

NIM 090710101027

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

MOTTO

“Sekali utang mengemplang, membayar kita berpantang”^{*}

* <http://fiksi.kompasiana.com/cerpen/2013/03/08/serial-soekaspo-gesek-saja-beres-540239.html> diakses pada tanggal 3 Juli 2013 Pukul 11.21 WIB

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua Ayahanda Ainur Rofiq yang telah membesarkan penulis dan Ibunda Maryam yang tiada letih mendoakan, memberikan kasih sayang yang tiada hentinya serta memberikan dukungan kepada penulis;
2. Alma Mater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Seluruh guru dan dosen sejak TK hingga perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan membimbing dengan penuh kesabaran.

PRASYARAT GELAR

**KAJIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG
DILAKUKAN PENAGIH HUTANG KARTU KREDIT**

*THE ANALYSIS OF ONRECHTMATIGEDAAD WHICH DONE
BY THE DEBT COLLECTOR OF CREDIT CARD*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Siska Hidayatur Rohma

NIM 090710101027

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 25 JUNI 2013

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 194809031980021001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum.

NIP. 198010262008122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN
PENAGIH HUTANG KARTU KREDIT**

*THE ANALYSIS OF ONRECHTMATIGEDAAD WHICH DONE
BY THE DEBT COLLECTOR OF CREDIT CARD*

Oleh :

SISKA HIDAYATUR ROHMA

NIM. 090710101027

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 194809031980021001

Dr. DYAH OCHTORINA S., S.H., M.Hum.

NIP. 198010262008122001

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 1971050511993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 25

Bulan : Juni

Tahun : 2013

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.

NIP. 198009212008011009

Anggota Penguji

1. **KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.** :

NIP. 194809031980021001

2. **Dr. DYAH OCTORINA SUSANTI, S.H, M.Hum.** :

NIP. 198010262008122001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siska Hidayatur Rohma

NIM : 090710101027

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Kajian Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Penagih Hutang Kartu Kredit”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak maupun dan bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juni 2013

Yang menyatakan,



Siska Hidayatur Rohma

NIM. 090710101027

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan, serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Kajian Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Penagih Hutang Kartu Kredit”** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi, masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Anggota yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, mengarahkan, memberikan ilmu, konsultasi, meminjamkan buku dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., Ketua Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., Panitia Penguji Skripsi dan Dosen Pembimbing Kuliah Kerja (DPKK), yang memberi bimbingan pada saat magang dan telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna

mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;

5. Bapak Dr. Widodo Eka Tjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II, serta Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Akademik Penulis, yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Jurusan/Bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah mengajari penulis berbagai ilmu dar awal sampai akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk meraih gelar Sarjana Hukum;
10. Seluruh pegawai dan karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan fasilitas yang diberikan;
11. Ayahku tercinta Ainur Rofiq, dan Ibuku tercinta Maryam atas untaian doa yang tulus, memberikan kasih sayang, kesabaran dan perhatian yang tiada hentinya kepada penulis;
12. Kedua adikku Novi Febriansyah dan Faruq Rhamadhan Mubaroq Akbar sekeluarga yang telah memberi semangat, dukungan, dan memberikan keceriaan pada penulis;
13. Ragil Buntoro yang telah memberikan doa, motivasi, serta perhatian kepada penulis selama ini;
14. Gus Memen yang penuh semangat memberikan dukungan kepada penulis;
15. Bapak M. Nur Zainuddin (Direktur Deputy), Ms. Pito (Dosen pendamping), Bapak Andyanto, Bapak Yulianto, Bapak Yani, Bapak I Gede Wijaya Kusuma, Mb Inggar R. Buana, Mb Reni, dan seluruh pegawai di Bank

Indonesia Kantor Pimpinan Wilayah Jember, yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama mengikuti Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM);

16. Teman magang gelombang II TA 2012/2013 di Bank Indonesia Kantor Pimpinan Wilayah Jember, Andana Ramadani, Ari Septianingtyas Purwadhini S.P., Ariesta Ardiana Permanasari S.P., Danang Kumara Hadi;
17. Nikita Citra Dewi S.H., William Yudha Pratama dan Ubaidillah yang telah bersedia meluangkan waktu untuk bertukar pikiran dengan penulis;
18. Sahabat – sahabatku Bintana Afiya Parahita, Hindun Sabrina, Sindy Kurnia Sari, Disca Triana Dewi, Irmadela Verdiana, Assrih Fauziyah, Winda puspita Sari, Muhammad Thoriq Fahri, Rindo Elsa Florentina, Danar Hanggar, Siti Nur Hana dan Alfian Andri Wijaya atas kebersamaannya selama ini dan motivasinya serta memberikan semangat kepada penulis;
19. Teman-teman kost jalan jawa IV No 25 B mb Adri, mb Riha, mb Tia, mb Irma, mb Dewi, mb Ana, mb Vika, mb, Uli, Juni, Heni, Nike, mb Fila, mb Fitri, dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas waktu dan kebersamaanya serta semagat yang telah diberikan oleh penulis;
20. Teman – teman seperjuangan angkatan 2009 yang tidak bisa disebutkan satu persatu;

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, Juni 2013

Penulis

RINGKASAN

Pola pemakaian kartu kredit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari membuat bank penerbit kartu kredit senang karena kartu kredit digunakan secara aktif. Berbagai fasilitas tambahanpun diberikan untuk memanjakan pengguna kartu kredit. Pengguna kartu kreditpun akan semakin aktif menggunakan kartu kredit. Akibatnya, tagihan bulanan kartu kredit melonjak dan pengguna kartu kredit tidak mampu melunasi hutang kartu kredit. Dengan demikian, tagihan kartu kredit yang menumpuk disebut kredit macet. Denda dan bunga yang tidak bisa dibayar sama sekali pada tagihan kartu kredit membuat bank penerbit melakukan upaya paksa untuk memberikan surat kuasa kepada pihak ketiga (*debt collector*) untuk menagih hutang kartu kredit yang menumpuk. Penagih hutang dalam melakukan penagihan seringkali menggunakan cara-cara yang kasar dan memalukan. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “KAJIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PENAGIH HUTANG KARTU KREDIT“. Rumusan masalah dalam skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) permasalahan yaitu *pertama* bagaimana pengaturan penagih hutang kartu kredit dalam penagihan hutang kartu kredit; yang *kedua* bagaimana akibat hukum apabila penagih hutang kartu kredit melakukan perbuatan melawan hukum; dan *ketiga* apakah bank bertanggung-jawab terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan penagih hutang kartu kredit.

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) dengan menggunakan dua pendekatan masalah yaitu pendekatan undang – undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yang meliputi perundang – undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang- undangan dan putusan – putusan hakim, bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi dan bahan hukum tersier berupa buku – buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

Adapun kesimpulan dari penulis skripsi ini adalah pengaturan penagih hutang kartu kredit terdapat pada Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehatia-Hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP/2012 Perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP/2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/20/DPNP/2012 Perihal Prinsip Kehatiahatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain. Akibat hukum bila penagih hutang kartu kredit melakukan perbuatan melawan hukum ada 2 (dua) yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan karyawan bank penerbit kartu kredit adalah tanggung jawab bank penerbit kartu kredit sedangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan *debt collector* adalah tanggung jawab perusahaan penyedia jasa. Dan, Secara yuridis bank bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan penagih hutang kartu kredit. Hal ini sesuai dengan Pasal 1367 butir 1 dan butir 3 KUHPerduta. Selain itu, dalam Pasal 38 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 yaitu bank penerbit kartu kredit yang melanggar Pasal 17B Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran; denda; penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu; dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Saran yang dapat disampaikan dalam saya tulis dalam skripsi ini adalah Kepada Gubernur Bank Indonesia hendaknya Surat Edaran Bank Indonesia ditingkatkan menjadi Peraturan Bank Indonesia agar lebih mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kepada bank umum yang menerbitkan kartu kredit hendaknya berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi wanprestasi oleh pemegang kartu kredit agar supaya tidak macet. Kepada Bank Indonesia hendaknya membuat Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pokok-pokok etika penagihan hutang kartu kredit.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN SKEMA	xvii
HALAMAN TABEL	xviii
HALAMAN LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1. Tipe Penelitian	6
1.5.2. Pendekatan Masalah	6
1.5.3. Bahan Hukum	7
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.5.3.3 Bahan Hukum Tersier	9

1.5.4. Analisa Bahan Hukum	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Kajian Perbuatan Melawan Hukum.....	12
2.1.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	12
2.1.2 Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum	13
2.1.3 Teori Perbuatan Melawan Hukum.....	16
2.2 Tentang Kartu Kredit	18
2.2.1 Pengertian Kartu Kredit.....	18
2.2.1 Syarat Penerbitan Kartu Kredit.....	20
2.2.3 Prosedur Tagihan Dalam Transaksi Kartu Kredit	23
2.3 Tentang Penagih Hutang Kartu Kredit	25
2.3.1. Pengertian Penagih Hutang Kartu Kredit	25
2.3.2. Pihak Yang Dapat Melakukan Penagihan Hutang	25
BAB III PEMBAHASAN	27
3.1 Pengaturan Penagih Hutang Kartu Kredit Dalam Penagihan Hutang Kartu Kredit	27
3.2 Akibat Hukum Apabila Penagih Hutang Kartu Kredit Melakukan Perbuatan Melawan Hukum	42
3.2.1 Akibat Hukum Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Karyawan Bank Penerbit Kartu Kredit	60
3.2.2 Akibat Hukum Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kerja Perusahaan Penyedia Jasa Dalam Penagihan Hutang Kartu Kredit	61
3.3 Tanggung Jawab Bank Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Penagih Hutang Kartu Kredit	64
BAB 4 PENUTUP	75
4.1 Kesimpulan	75
4.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR SKEMA

1	Skema 1: Mekanisme Transaksi Kartu Kredit Dan Penagihan Hutang Kartu Kredit.....	24
2	Skema 2: Keterkaitan Tugas Bank Indonesia	32
3	Skema 3: Hubungan Hukum Antara Bank Penerbit Kartu Kredit Dengan Perusahaan Penyedia Jasa	54
4	Skema 4: Hubungan Hukum Penerbit Kartu Kredit Dengan <i>Debt Collector</i>	68